

REFORMASI BIROKRASI_ TIM REFORMASI BIROKRASI DI KPU KABUPATEN TAHUN 2020

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 02/ORT.07-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 Tahun 2019, dan Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan atas penetapan Tim Reformasi Birokrasi yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;

Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng telah dilakukan evaluasi menurut ketentuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011 j.o. UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 j.o. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014; Permen PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015; dan Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2020, yang terdiri dari Pengarah, Pelaksana, Tim Agen Perubahan, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Peraturan Perundangundangan, Tim Penguatan Kelembagaan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; susunan keanggotaan dan personalia Tim Reformasi Birokrasi; tugas Tim Reformasi Birokrasi; masa kerja dan/atau masa pelaksanaan tugas yaitu terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2020; serta dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim tersebut di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung-jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 27 Januari 2020.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Produk hukum yang akan dicabut: -
- Produk hukum yang akan diubah: -